

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang akan dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan yang berupa penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian itu sendiri merupakan penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma tertulis), dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau studi kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan upaya penelitian yang mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah

perlindungan hukum pada tenaga kerja PKWT di PT. Kereta Api Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap masalah tentang perlindungan hukum tenaga kerja PKWT pada PT. Kereta Api Indonesia.

3. Jenis Data

Data yang di perlukan dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasilpenelaahan kepustakaan atau berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengatur dan mengikat.

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum dikutip dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum.

1) Bahan hukum primer, bahan pustaka yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar 1945

- b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Serikat Pekerja
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - b) Hasil penelitian terkait;
 - c) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait; dan
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli perbankan baik tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan hukum tersier
- a) Kamus istilah hukum; dan
 - b) Kamus besar bahasa Indonesia
- b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, dalam penelitian ini, data diperoleh dengan wawancara yang bebas terpimpin, yaitu dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih mungkin melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung di kantor PT. Kereta Api Indonesia dengan bagian Kabag Hukum yang berada di bawah pengoprasian Daop VI yang beralamat di Jalan Lempuyangan No 1 Kota Yogyakarta.

B. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Normatif (Kepustakaan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Empiris (Lapangan)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara di kantor PT. Kereta Api Indonesia yang berada di bawah pengoprasian Daop VI yang beralamat di Jalan Lempuyangan No.1 Kota Yogyakarta.

C. Lokasi Penelitian

PT. Kereta Api Indonesia yang berada di bawah pengoprasian Daop VI yang beralamat di Jalan Lempuyangan No 1 Kota Yogyakarta.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah yang terkait langsung dengan obyek penelitian, yaitu: Kepala Bagian Hukum Kantor Daerah Operasi VI yang berkantor di Jl. Lempuyangan No 1 Kel. Kotabaru Kec. Gondokusuman Yogyakarta 5524.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif.⁵ Penelitian dengan cara pemaparan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Dalam hal ini, Penulis akan meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum kepada tenaga kerja PKWT/pekerja untuk waktu tertentu dan bagaimana peranan perusahaan dalam memenuhinya serta menerapkannya. Apakah implementasinya di lapangan sudah sesuai dengan UUK.

⁵ Hadari Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 63.